



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 37 TAHUN 2011**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PERCEPATAN PEMBANGUNAN
BIDANG KESEHATAN DI TANAH PAPUA
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2011**

Lampiran : 2 (Dua)

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan percepatan pembangunan kesehatan di Tanah Papua, maka dipandang perlu menunjuk / mengangkat Tim Pengelola P2KTP dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

3. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2006, tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Wondama di Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Memperhatikan: Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan di Propinsi Papua dan Papua Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk/mengangkat Tim Pengelola P2KTP sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas dan kewajiban mengawasi dan mengevaluasi kegiatan Tim Kesehatan Mobile Clinic dalam melaksanakan pelayanan kesehatan pada masyarakat di daerah-daerah terpencil/terisolir;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 18 April 2011

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 37 TAHUN 2011
TANGGAL: 18 APRIL 2011

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	BONGGA SUMULE, SKM, Mkes NIP : 19700824 199712 1 001	PENANGGUNGJAWAB	Kepala Dinas Kesehatan
2.	WIKLIF BALINGGA NIP.197207311993031003	KOORDINATOR	Kepala Bidang Yankes
3.	JUNICE KARETH, SKM NIP.198306032008012016	BENDAHARA	Staf Yankes
4.	HANS HELUKA, SE NIP. 640 039 143	VERIFIKATOR	Kepala Seksi Program
5.	SAKEUS KOBAK NIP.19690907 199403 1 009	ANGGOTA	Kepala Seksi Farmasi
6.	ASER SOBOLIM NIP.19710809 199312 1 001	ANGGOTA	Kepala Seksi Imunisasi
7.	MARKUS KENELAK NIP.640 032 586	ANGGOTA	Staf keuangan
8.	KOTREMANI	ANGGOTA	Unsur Masyarakat

BUPATI YAHUKIMO
CAP/TTD
ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA

**TIM PELAKSANA P2KTP DINAS KESEHATAN KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN ANGGARAN 2011**

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK	KET
1	2	3	4	5
1. 2. 3. 4. 5.	Dr. Budi Yakobus Senik Vera, AMG Isabela Sabatina Mohi	DOKTER PERAWAT G I Z I LABORAN BIDAN	SURU-SURU	TIM 1
6. 7. 8. 9. 10.	Dr. Rudi Fanet Suhuniap Konda Kobak, AMG Febby Kende Armi Jikwa	DOKTER PERAWAT G I Z I LABORAN BIDAN	LOLAT	TIM 2
11. 12. 13. 14. 15.	Dr.Glent Utia Kobak Markus Pahabol, AMG Shinta Yohana Kabak	DOKTER PERAWAT G I Z I LABORAN DIDAN	HLOWON	TIM 3
16. 17. 18. 19. 20.	Dr. Grace Deri Pahabol Dewi Irawati Tampang Magdalena N.B. Septina Sabatina Mohi	DOKTER PERAWAT G I Z I LABORAN BIDAN	YOGOSEM	TIM 4
21. 22. 23. 24. 25.	Dr. Herman Simamora Benyamin Wetapo Vera, AMG Amsal Gombo Mariana Sibarani	DOKTER PERAWAT G I Z I LABORAN BIDAN	PASEMA	TIM 5
26. 27. 28. 29. 30.	Dr. Rachel Madao Thomas Heluka Sebeteus Sobolim, AMG Isabela Kurut Fatmawati	DOKTER PERAWAT G I Z I LABORAN BIDAN	OBIO	TIM 6
31. 32. 33. 34. 35.	Dr. Denal Kwedialek Balingga Dewi Irawati Tampang Shinta Rina Pabebang	DOKTER PERAWAT G I Z I LABORAN BIDAN	SOBAHAM	TIM 7

36. 37. 38. 39. 40.	Dr. Benny Yosafat Mabel Markus Pahabol, AMG Magdalena N.B. Septina Antomina Yembise	DOKTER PERAWAT G I Z I LABORAN BIDAN	SUMO	TIM 8
41. 42. 43. 44. 45.	Dr. Vendry Abesa Sub Konda Kobak, AMG Amsal Gombo Eri Sorongan	DOKTER PERAWAT G I Z I LABORAN BIDAN	KORUPUN	TIM 9
46. 47. 48. 49. 50	Dr. Wita Tando Hengky Urban Sebeteus Sobolim, AMG Febby Kende Army Jikwa	DOKTER PERAWAT G I Z I LABORAN BIDAN	KWELAMDUA ,	TIM 10

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA